



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENANGGULANGAN KEBAKARAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa tingkat kepadatan hunian di Kota Surabaya menimbulkan kondisi rawan terjadinya kebakaran;
 - b. bahwa guna menentukan standar kinerja dalam penanggulangan kebakaran di Kota Surabaya, perlu adanya pengaturan tentang Prosedur Operasional Standar Penanggulangan Kebakaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Operasional Standar Penanggulangan Kebakaran.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1985 Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Nomor 4/B);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 12);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
6. Kepala Bidang Pembinaan Operasional adalah Kepala Bidang Pembinaan Operasional pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.

7. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian adalah Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
8. Kepala Seksi Pengusutan dan Laboratorium adalah Kepala Seksi Pengusutan dan Laboratorium pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
9. Kepala Seksi Pengadaan dan Distribusi adalah Kepala Seksi Pengadaan dan Distribusi pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
10. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan adalah Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
13. Pusat Komando dan Pengendalian Operasional, yang selanjutnya disebut Posko Baruna adalah Piket Pos Komando Kebakaran yang terintegrasi dengan Bidang Pembinaan Operasional yang berfungsi sebagai penghimpun, pendistribusi dan pengendali informasi dan perintah Dinas dibawah komando operasional Bidang Pembinaan Operasional.
14. Petugas Piket Posko Kebakaran adalah Perwira/Bintara Piket Pos Komando dan Petugas Harian Berita yang bertugas.
15. Pos Pemadam Kebakaran adalah Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta Pos Pembantu.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya I, Surabaya II, Surabaya III, Surabaya IV dan Surabaya V pada Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
17. Pos Pembantu adalah merupakan unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
18. Pos Komando Taktis yang selanjutnya disingkat Poskotis adalah tempat berkumpul darurat dalam lokasi kejadian kebakaran.
19. Pleton/Regu adalah pelaksana tugas pemadaman kebakaran, penyelamatan jiwa dan harta benda sebagai akibat kebakaran dan bencana lain.
20. Lokasi Kebakaran adalah kawasan atau daerah atau lingkungan dimana tempat kejadian kebakaran dimaksud berada.

21. Tempat Kejadian Kebakaran adalah obyek bangunan gedung tempat terjadinya kebakaran.
22. Titik kenal adalah ciri khusus dari suatu lokasi kebakaran yang memudahkan petugas pemadam kebakaran dalam mencari jalur terdekat menuju tempat kejadian kebakaran.
23. Melokalisir adalah segala macam upaya petugas pemadam kebakaran dalam mencegah atau menghambat suatu penjaran api.
24. Memadamkan kebakaran adalah segala macam upaya petugas pemadam kebakaran dalam menghentikan pengapian.
25. Perwira Piket adalah jabatan fungsional sebagai petugas Piket yang bertanggung jawab dalam pengendalian penanggulangan kebakaran mewakili Kepala Dinas.
26. Bintara Piket adalah jabatan setingkat dibawah Perwira Piket yang bertugas membantu tugas dan fungsi Perwira Piket.
27. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satlakar adalah wadah aspirasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam rangkaantisipasi ancaman bahaya kebakaran yang berfungsi membantu dalam menyiapkan akses dan penanganan awal kejadian kebakaran di lingkungan masing-masing, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian kebakaran.
28. Anggota Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut anggota Satlakar adalah perorangan dari masyarakat umum yang terlatih dalam pemadaman kebakaran yang berada di tiap lingkungan Kecamatan atau Kelurahan sekota Surabaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai panduan pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan keseragaman cara bertindak bagi semua personil yang terlibat dalam operasi pemadaman kebakaran.

BAB III
TAHAPAN DAN TEKNIK OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Tahapan Operasional

Paragraf 1
Tahap Pemberangkatan Awal

Pasal 4

- (1) Informasi kejadian kebakaran dapat diterima antara lain dari :
- a. petugas pada Dinas yang melihat sendiri kejadian;
 - b. laporan dari masyarakat secara langsung;
 - c. instansi lain; atau
 - d. media on-line (radio).
- (2) Dalam hal informasi kejadian kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diterima oleh petugas piket pada Posko Baruna, Pos UPTD atau Pos Pembantu UPTD melalui telepon, maka informasi yang harus diketahui adalah sebagai berikut :
- a. nama penelpon dan nomor telepon;
 - b. alamat bangunan atau gedung yang terbakar;
 - c. fungsi atau peruntukan bangunan atau gedung;
 - d. jam kejadian; dan
 - e. titik kenal.

Pasal 5

- (1) Setiap petugas Pos UPTD atau Pos Pembantu UPTD harus memperhatikan dan/atau mematuhi segala perintah dan komando pengerahan mobil pemadam kebakaran dari Posko Baruna menuju ke tempat kejadian kebakaran.
- (2) Pengerahan mobil pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. 1 (satu) unit mobil pompa (tangki);
 - b. 1 (satu) unit mobil submersible pump (pumper); dan
 - c. mobil rescue.
- (3) Pengerahan unit pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran harus diberangkatkan dari Pos UPTD atau Pos Pembantu UPTD yang terdekat dari tempat kejadian kebakaran.

Pasal 6

Waktu tanggap terhadap pemberitahuan sampai pelayanan pemadaman kebakaran tidak lebih dari 15 (lima belas) menit, yang terdiri dari :

- a. waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, interpretasi penentuan lokasi kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman selama 5 (lima) menit;
- b. waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi selama 5 (lima) menit;
- c. waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan selama 5 (lima) menit.

Paragraf 2 Tahap Pemberangkatan Lanjutan

Pasal 7

- (1) Apabila dipertimbangkan tindakan pemadaman mengalami kendala kurangnya jaminan suplai air atau kemampuan teknis lain, maka Komandan Pleton/Regu segera melaporkan keperluan yang dibutuhkan kepada Posko Baruna.
- (2) Pengerahan bantuan unit pemadam kebakaran dilaksanakan berdasarkan pemberitahuan bantuan dari Komandan Pleton / Regu dari unit pemadam kebakaran yang tiba pertama kali di tempat kejadian kebakaran.
- (3) Bantuan unit pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikerahkan sesuai kebutuhan dari pos yang dekat dengan tempat kejadian kebakaran.

Paragraf 3 Tahap Penilaian Kondisi

Pasal 8

- (1) Sebelum tiba di tempat kejadian kebakaran, setiap komandan pleton dan/atau komandan regu harus melakukan analisa pengukuran kemampuan pleton dan/atau regu yang dipimpinnya terhadap kondisi awal kebakaran.
- (2) Setelah tiba di tempat kejadian kebakaran, komandan pleton atau komandan regu harus melakukan penilaian kondisi tentang besar kecilnya kebakaran serta resiko yang dihadapi.
- (3) Penilaian kondisi yang harus diperhatikan adalah :
 - a. akses masuk dan keluar lokasi dan/atau tempat kejadian kebakaran;
 - b. bagaimana arah penalaran api;

- c. adakah barang-barang berbahaya yang mudah terbakar;
- d. letak sumber air yang terdekat, antara lain sumur kebakaran, waduk, sungai dan sumber air lainnya; dan
- e. kondisi struktur bangunan.

Bagian Kedua
Tahap Operasi Pemadaman dan Penyelamatan

Paragraf 1
Operasi Pemadaman

Pasal 9

Operasi pemadaman dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Size up, yaitu menaksir besarnya kebakaran saat operasi pemadaman berlangsung;
- b. Locate, yaitu melokalisir api agar jangan menjalar ke berbagai tempat;
- c. Confine, yaitu mencari sumber api saat tindakan operasi pemadaman;
- d. Extinguish, yaitu melakukan tindakan pemadaman api.

Pasal 10

- (1) Apabila dari hasil penilaian kondisi memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi pemadaman, maka pemadaman dapat segera dilaksanakan.
- (2) Operasi pemadaman wajib memperhatikan keselamatan petugas terutama dari paparan asap dan lokalisir penjalaran api.
- (3) Dalam melakukan operasi pemadaman, Petugas pemadam memiliki kewajiban antara lain:
 - a. berpasangan saat memasuki tempat kejadian kebakaran;
 - b. mengenakan perlengkapan pelindung perorangan sesuai standar yang ditetapkan; dan
 - c. memperhatikan taktik dan strategi pemadaman.

Paragraf 2
Taktik dan Strategi Pemadaman

Pasal 11

Taktik dan strategi pemadaman kebakaran yang digunakan diupayakan untuk melokalisir penjalaran api dan relay sumber air, kecuali penyerangan dilaksanakan pada beberapa arah.

Pasal 12

- (1) Guna efektifitas dan pergerakan (manuver) dalam operasional pemadaman kebakaran di dalam bangunan, slang yang digunakan harus berdiameter 1,5 (satu koma lima) inchi.
- (2) Dalam hal pemadaman kebakaran melalui atau di luar bangunan serta dalam kondisi dan situasi tertentu, dapat digunakan slang berdiameter 2,5 (dua koma lima) inchi.
- (3) Kondisi dan situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. dalam upaya mencapai titik api yang lokasinya berpotensi membahayakan keselamatan petugas pemadam;
 - b. terdapat banyak benda yang menghalangi petugas dalam melakukan pemadaman.

Paragraf 3 Operasi Penyelamatan

Pasal 13

- (1) Operasi penyelamatan jiwa dan harta benda merupakan pertimbangan pertama dalam pelaksanaan operasi di lokasi kebakaran.
- (2) Operasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencegah penjalaran api dan segera menemukan orang-orang yang terperangkap dalam bangunan yang terbakar.
- (3) Operasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan oleh anggota regu pemadam apabila regu penyelamat belum tiba di lokasi kebakaran dan terdapat orang yang terperangkap dalam bangunan yang terbakar.
- (4) Dalam melakukan tindakan penyelamatan, regu penyelamat memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. mempertimbangkan keselamatan petugas yang bersangkutan;
 - b. mengenakan perlengkapan pelindung perorangan sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. masuk lokasi dengan berpasangan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang;
 - d. masuk lokasi dengan sepengetahuan kepala regu atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - e. menggunakan tali pemandu; dan
 - f. mencari korban yang perlu diselamatkan.

- (5) Apabila Regu Penyelamat tidak mampu melakukan tindakan penyelamatan yang disebabkan keterbatasan alat, kondisi gedung, cuaca dan/atau sumber daya manusia, maka tindakan penyelamatan harus menunggu Regu Penyelamat (Rescue) atau bantuan Tim Penyelamat dari instansi lain.

Pasal 14

- (1) Operasi penyelamatan barang dilakukan untuk menjaga atau memindahkan barang-barang di lokasi kebakaran atau di sekitarnya ke tempat yang aman agar terhindar dari kerusakan akibat kebakaran maupun akibat semprotan air.
- (2) Operasi penyelamatan barang dapat dilakukan secara paralel dengan operasi pemadaman.

Paragraf 4 Pos Komando Taktis (Poskotis)

Pasal 15

- (1) Apabila operasi pemadaman kebakaran dilaksanakan secara gabungan, wajib didirikan Poskotis.
- (2) Poskotis digunakan sebagai tempat berkumpul bagi jajaran pimpinan lapangan dalam berkoordinasi dan konsolidasi di tempat kejadian kebakaran untuk mempermudah komunikasi dalam upaya pemadaman kebakaran.
- (3) Poskotis dapat digunakan sebagai pos logistik.
- (4) Lokasi Poskotis harus diberi tanda agar keberadaannya jelas dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- (5) Lokasi Poskotis harus aman dari ancaman bahaya kebakaran dan akibat lain yang mengancam keselamatan petugas.

Pasal 16

- (1) Dalam operasi pemadaman kebakaran yang dilaksanakan secara gabungan, Kepala Bidang Pembinaan Operasional ditunjuk sebagai Komandan Poskotis.
- (2) Komandan Poskotis bertanggung jawab memimpin operasi pemadaman dan operasi penyelamatan.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komandan Poskotis dibantu oleh 4 (empat) asisten yang terdiri atas:
- a. Asisten Operasi;
 - b. Asisten Logistik;

- c. Asisten Sarana dan Prasarana; dan
 - d. Asisten Humas/Publikasi.
- (4) Asisten Operasi dijabat oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian atau Kepala Seksi Pengusutan dan Laboratorium dibantu oleh Kepala UPTD atau Komandan Pleton.
- (5) Asisten Logistik dijabat oleh Kepala Seksi Pengadaan dan Distribusi.
- (6) Asisten Sarana dan Prasarana dijabat oleh Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan.
- (7) Asisten Humas/Publikasi dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 5 Pemadaman Selesai

Pasal 17

- (1) Kebakaran dinyatakan padam setelah benar-benar tidak ada api dan tidak timbul asap serta tidak terlihat sinar-sinar dari bara api.
- (2) Apabila kobaran api telah dapat dipadamkan, perlu dilakukan tindakan penyisiran pada tempat atau ruang tersembunyi untuk menemukan kobaran-kobaran api yang mungkin masih menyala.
- (3) Tempat atau ruang tersembunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain ruang di atas langit-langit, lemari dinding dan ruang di balik tembok.

Pasal 18

- (1) Setelah seluruh kebakaran padam, Komandan Poskotis menetapkan bahwa "**Operasi Pemadaman Selesai**".
- (2) Dalam hal operasi pemadaman selesai, maka seluruh petugas segera membenahi serta mengecek kelengkapan dan seluruh peralatan yang digunakan.
- (3) Sebelum meninggalkan lokasi kebakaran, Komandan Poskotis memimpin apel yang diikuti seluruh petugas yang terlibat dalam operasi pemadaman atau melakukan konsolidasi dengan Komandan Regu atau Komandan Pleton.
- (4) Setelah apel atau konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan, maka seluruh armada dapat meninggalkan lokasi kebakaran, kecuali seorang perwira dan beberapa anggota dari Bidang Operasional dan/atau Pos Pemadam yang wilayah kerjanya meliputi tempat kejadian kebakaran.

- (5) Perwira dan beberapa anggota dari Bidang Operasional dan/atau Pos Pemadam yang wilayah kerjanya meliputi tempat kejadian kebakaran melakukan koordinasi dengan pengurus wilayah atau lingkungan setempat dalam rangka penyusunan laporan kebakaran.

Pasal 19

Alur tahapan pemberangkatan awal dan tahapan pemberangkatan lanjutan operasi pemadam kebakaran adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI

Pasal 20

- (1) Perwira Piket dan/atau Bintara Piket bertanggung jawab dalam pengendalian penanggulangan kebakaran.
- (2) Perwira Piket dan/atau Bintara Piket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengatur pengiriman unit pemadam kebakaran;
 - b. melakukan koordinasi dalam penanggulangan kebakaran;
 - c. mengumpulkan data kejadian kebakaran;
 - d. melaksanakan sebagian kewenangan Dinas dalam pengumpulan dan pendistribusian informasi kebakaran dan informasi lain yang terkait dengan kebakaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat ayat (2), Perwira Piket dan/atau Bintara Piket harus memperhatikan prinsip koordinasi, simplifikasi dan sinkronisasi dengan petugas yang berada di lapangan dan Bidang Pembinaan Operasional.

Pasal 21

- (1) Dalam operasi tunggal, koordinasi informasi di lapangan kepada Posko Baruna dilakukan oleh Komandan Regu atau Komandan Pleton, dengan menggunakan jalur kedinasan.
- (2) Dalam operasi gabungan, koordinasi lapangan kepada Posko Baruna dilakukan oleh anggota Caraka (PHB Lapangan) dengan menggunakan jalur kedinasan, dan untuk komunikasi lokal guna koordinasi tugas di lokasi kebakaran menggunakan jalur lokal.

BAB V SATLAKAR

Pasal 22

- (1) Pada setiap Kelurahan dapat dibentuk Satlakar.
- (2) Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu masyarakat dalam upaya menjaga bangunan dan lingkungan pemukiman dari ancaman bahaya kebakaran;
 - b. memberikan informasi kejadian kebakaran kepada Dinas; dan
 - c. melakukan pemadaman awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian kebakaran dan menyiapkan akses bagi unit pemadam kebakaran.

Pasal 23

- (1) Lurah bertanggung jawab dalam hal pembinaan anggota Satlakar.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal pembinaan kemampuan anggota Satlakar.

BAB VI PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 April 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 21


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.


Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

ALUR TAHAPAN OPERASI PEMADAMAN KEBAKARAN

A. TAHAP PEMBERANGKATAN AWAL (DARI POS TERDEKAT) :



**B. TAHAP PEBERANGKATAN LANJUTAN (OPERASI GABUNGAN)
(DARI UPTD DAN POS PEMBANTU UPTD):**



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004